



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada Adira Finance, bertempat kediaman di Jalan Pongsimpin (dekat Kantor Pemadam), Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada Gudang Kopi ABC Palopo, bertempat kediaman di Jalan Andi Pangerang RT.002 RW. 002, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya, tertanggal 15 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 461/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 15 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2008 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1429 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/04/XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008, yang

Put No. 461/Pdt.G/2015/PAPlp Hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di jalan Andi Pangerang, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 3 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang bernama anak bin Bapak, umur 6 tahun.
Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat;
5. Bahwa pada tahun 2011 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA/Plp Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya pernah datang pada sidang pertama, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk Drs. Muh. Arsyad, S. Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator 29 September 2015, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/04/XII/2008, tertanggal 2 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b. Saksi-saksi :

1. Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja sedangkan Termohon dikenal oleh saksi sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang bersama dengan Termohon ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sendiri sering menyampaikan hal itu kepada saksi;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan juga Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal yaitu sekitar 4 tahun lamanya yaitu dari tahun 2011;
- Bahwa, saksi sendiri sudah melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Termohon agar merubah sifatnya, namun Termohon mengatakan lebih baik cerai.

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA/Plp Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 2. Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah rekan kerja sedangkan Termohon dikenal oleh saksi sebagai isteri Pemohon dan saksi mengenal Pemohon dari sejak tahun 2011 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang bersama dengan Termohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mau cerai dengan Termohon ;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sendiri sering menyampaikan hal itu kepada saksi;
 - Bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan juga Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal yaitu sekitar 4 tahun lamanya yaitu dari tahun 2011;
 - Bahwa, saksi sendiri sudah melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasihati Termohon agar merubah sifatnya, namun Termohon mengatakan lebih baik cerai.
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena hanya pernah hadir pada sidang pertama dan setelah itu tidak pernah hadir di persidangan;

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA/Plp Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon hanya pernah datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Muh. Arsyad, S. Ag., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 September 2015, mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi dari sejak tahun 2009, sering terjadi percecokan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensukuri penghasilan Pemohon dan juga Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga dengan perselisihan dan percecokan tersebut, berakhir dengan pisah tempat tinggal bersama sudah 4 tahun lamanya, sehingga

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA/Plp Hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena hanya pernah datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *"memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti";*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili pada sidang selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengukui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim perlu mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan diluar hadirnya Termohon, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA/Plp Hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi setelah diteliti, ternyata keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti **P** serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
3. Bahwa, akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 4 tahun lebih tanpa saling memperdulikan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, saksi-saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA/Plp Hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoan serta pisah tempat tinggal, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah, sekaligus mengentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak bila terjadi perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA/Plp Hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Put No. 461/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 11 dari 11